



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 262/B.07/HK/2019**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN HAK SEWA PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA GEDUNG WANITA
YANG TERLETAK DI JALAN KAPTEN TANDEAN KELURAHAN PALAPA
KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT BANDAR LAMPUNG
KEPADA CV. PUTERI SIGMA GARUDA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat permohonan sewa Direktur CV. Puteri Sigma Garuda tanggal 10 Desember 2018 perihal Permohonan Sewa Menyewa Gedung Wanita;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 032/174/07/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 perihal Permohonan Persetujuan Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung Oleh CV. Puteri Sigma Garuda;
- Menimbang : a. bahwa Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Gedung Wanita memerlukan biaya pemeliharaan dan pengamanan yang besar sehingga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, dan CV. Puteri Sigma Garuda mengajukan Izin Hak Sewa Gedung Wanita tersebut yang terletak di Jalan Kapten Tandean Kelurahan Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka optimalisasi dan pendayagunaan barang milik daerah serta tertib administrasi, perlu memberikan Izin Hak Sewa Penggunaan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung Gedung Wanita yang terletak di Jalan Kapten Tandean Kelurahan Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung kepada CV. Puteri Sigma Garuda dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN HAK SEWA PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA GEDUNG WANITA YANG TERLETAK DI JALAN KAPTEN TANDEAN KELURAHAN PALAPA KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT BANDAR LAMPUNG KEPADA CV. PUTERI SIGMA GARUDA.**

KESATU : Memberikan Izin Hak Sewa Penggunaan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang Terletak di Jalan Kapten Tandean Kelurahan Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung kepada CV. Puteri Sigma Garuda, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Kode Barang	No.Register	Luas
Tanah	01.01.11.04.01	36	6.916 m ²
Bangunan	03.11.01.09.01	2	1.600 m ²

KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

KETIGA : Besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 157.085.000,-/tahun (seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah per tahun), sehingga total yang harus dibayarkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp. 785.425.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan seluruhnya wajib dibayarkan dimuka sekaligus dan disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui PT. Bank Lampung Nomor Rekening 380.00.06.00001.1 paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa.

KEEMPAT : CV. Puteri Sigma Garuda mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya yang timbul berkaitan dengan sewa, antara lain listrik dan pungutan resmi lainnya; dan
b. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa sewa apabila ingin mengajukan perpanjangan sewa.

KELIMA : Selama masa sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, CV. Puteri Sigma Garuda dilarang untuk:
a. menjaminkan atau mengagunkan terhadap hak sewa dimaksud kepada pihak lain;
b. mengalihkan hak sewa dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
c. mengubah peruntukan sewa tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa.
- KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keenam, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan Perjanjian Sewa Menyewa dimaksud.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-3-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Direktur CV. Puteri Sigma Garuda di Bandar Lampung.